


**PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (E – TILANG) DALAM PENINDAKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATUAN LALU LINTAS
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Tegar Adam Perdana

02011382025471

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : TEGAR ADAM PERDANA
NIM : 02011382025471
PROGRAM KEKHUSUSAN/ BAGIAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) DALAM
PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATUAN LALU
LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komperehensif pada Tanggal 17 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2025


Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.

NIP. 199411302022032019



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 19660617990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tegar Adam Perdana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025471
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 Juli 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025



Tegar Adam Perdana

NIM 02011382025471

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan

Dengan bermodal yakin merupakan obat menjawab penumbuh semangat

Hidup”

-Tegar Adam Perdana-

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tuaku**
- 3. Seluruh Keluargaku**
- 4. Sahabat – Sahabatku**
- 5. Dosen dan Guruku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah Swt karena berkat dan kasih karunia- Nya penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan baik dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG”**.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan keluarga , dosen, dan teman – teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadi bahan pembelajaran kedepannya

Palembang,

Mei 2025



Tegar Adam Perdana

NIM 02011382025471

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG”** Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap segala bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan dan kekuatan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya tepat waktu;
2. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Prayitno Utomo S.H dan bunda Yenny Ramalina Terima kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara materil maupun immaterial sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kakek dan Nenek tercinta yaitu Alm Ainil Bacthar dan Rosda Terima Kasih atas segala doa dan dukungannya baik secara materil dan immaterial sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Adinda tersayang dan terkasih Bagas Dwi Pramana dan Titan Tri Prakoso serta Keluarga Besarku;
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.SI, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran
6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Universitas Sriwijaya

7. Bapak Dr.M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LLM. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing utama yang telah membimbing, memberi saran, arahan serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
11. Almira Novia Zulaikha , S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberi saran, arahan serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
12. Bapak Taslim selaku Dosen Pembimbing Akademik
13. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
14. Sahabat – Sahabat dan rekan dari Badam Otonom LSO Olympus
15. Teman Kelompok F12 PLKH
16. Teman – Teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Seluruh Staff Adminitrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
18. Bpk. Bpk Briptu Choirul Alfian Unit Regident Satlantas Polrestabes dan Seluruh Pegawai Satlantas Negeri Palembang yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini

19. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing KKL Universitas Sriwijaya


20. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.H. dan Staff selaku Pembimbing KKL di lokasi Kejaksaan Tinggi

21. Rekan – Rekan KKL di Kejaksaan Tinggi, terkhusus ruangan Konsultasi Pidana Umum 2 dan di Pidana Khusus

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah SWT. Penulis berharap semoga ilmu pengetahuan serta pengalaman yang penulis dapatkan menjadi sebuah keberkahan dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan segala pihak yang dibutuhkannya.

Wassalamuallaikum Wr. Wb

Palembang, Mei 2025



Tegar Adam Perdana

02011382025471

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	14
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tilang	24
1. Pengertian Tiang	24
2. Dasar Hukum Tilang	24
3. Prosedur Tilang	24

B.	Tinjauan Tinjauan Umum tentang Tilang Elektronik (<i>E – Tilang</i>).....	25
1.	Pengertian <i>E-Tilang</i>	25
2.	Sistem Tilang Elektronik (<i>E-Tilang</i>)	27
3.	Definisi Penerapan Hukum	28
4.	Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas	30
C.	Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	34
1.	Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	34
D.	Profil Polrestabes	37
1.	Sejahtera Kepolisian	37
2.	Pengertian Kepolisian	38
3.	Struktur Organisasi Polretabes Palembang	48
BAB III	49
PEMBAHASAN	49
A.	Penerapan Tilang Elektronik (<i>E – Tilang</i>) dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satlantas Polrestabes Palembang	49
B.	Hambatan dalam Penerapan Tilang Elektronik (<i>E – Tilang</i>) dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polrestabes Palembang	60
1.	Faktor - Faktor Hambatan yang dapat menjadi Kendala dalam penerapan Tilang Elektronik (<i>E - Tilang</i>) dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Porlestabes Palembang	63
a)	Faktor Sarana dan Prasarana	63
b)	Faktor Masyarakat	65
c)	Faktor Budaya atau Kebiasaan	66
d)	Faktor Sumber Daya Manusia	67
2.	Upaya Kepolisian dalam Menangani Hambatan yang terjadi dalam Penerapan Tilang Elektronik (<i>E – Tilang</i>)	68
3.	Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Tilang Elektronik (<i>E – Tilang</i>).....	73

4. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Tilang Elektronik (<i>E – Tilang</i>).....	80
5. Implementasi Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 272 terhadap Tilang Elektronik (<i>E – Tilang</i>)	87
BAB IV	94
PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pelanggaran Lalu Lintas 3 Tahun Terakhir	8
Tabel 1.2	Satuan Kerja Polrestabes	44
Tabel 1.3	Data Pelanggaran <i>E- Tilang</i> di Satlantas Polrestabes Palembang Tahun 2023	51
Tabel 1.4	Data Pelanggaran <i>E- Tilang</i> Berdasarkan Jenis Pelanggaran di Satlantas Polrestabes Palembang Tahun 2023.....	56
Tabel 1.5	Perbedaan <i>E – Tilang</i> dan Tilang biasa	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Polrestabes Palembang.....	48
Gambar 1.2	Dokumentasi Pelanggaran <i>E – Tilang</i> di Jalan Simpang Soekarno Hatta.....	54
Gambar 1.3	Dokumentasi Pelanggaran <i>E – Tilang</i> di Jalan Demang Lebar Daun depan KFC	53

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1.1	Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Briptu Choirul Alfani.....	105
Lampiran 1.2	Dokumentasi Wawancara dengan Pelanggar inisial A	105
Lampiran 1.3	Contoh surat <i>E – Tilang</i>	106
Lampiran 1.4	Foto oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengecat plat kendaraan.....	107
Lampiran 1.5	Foto salah satu pelanggar yang sudah membayar denda <i>E-Tilang</i>	107
Lampiran 1.6	Lampiran Pertanyaan Wawancara.....	108

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul "Penerapan Tilang Elektronik (*E-Tilang*) dalam penindakan pelanggaran Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang". Yang dilatarbelakangi oleh penerapan sistem tilang elektronik sebagai sistem pelanggaran lalu lintas yang baru, cepat dan efisien. Jika di Komparasikan penerapan *E-Tilang* Kota Palembang dengan Kota lain seperti Jakarta secara umum terdapat fenomena sosial yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman masyarakat, dan aksesibilitas pembayaran. Didalam penerapannya terdapat juga beberapa hambatan seperti faktor sumber daya manusia, faktor sumber sarana dan prasarana, faktor dan faktor budaya dan kebiasaan. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan beberapa masalah yaitu bagaimana penerapan *E-Tilang* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang dan Hambatan dalam penerapan *E-Tilang* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang. Metode penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan *E-Tilang* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan *E-Tilang* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan *E-Tilang* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang dilakukan dengan mengkonfirmasi kepada pelanggar melalui surat pemberitahuan. Faktor Utama Penghambat Dalam Penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) di Satlantas Polrestabes Palembang yaitu Faktor sumber daya manusia dari pihak kepolisian sendiri sering kali terkendala dalam menggunakan aplikasi *E-Tilang* dan masyarakat juga kebanyakan tidak mengetahui alur pembayaran tilang terutama karena tidak memahami menggunakan ATM.


Kata Kunci : *Penindakan, Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Elektronik (E-Tilang),*

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menerapkan tindakan tegas berupa hukuman atau sanksi bagi masyarakat yang melanggar hukum. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering dijumpai adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang utuh dalam mendukung ketersediaan sarana prasarana, ruang gerak kendaraan, serta tata cara berkendara yang baik.¹

Ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa lalu lintas jalan adalah fasilitas jalan yang dipergunakan untuk memfasilitasi perpindahan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, pergerakan orang, serta pengangkutan barang², dan Keberadaan aturan hukum menjadi penting dalam menata struktur lalu lintas. Ali Ahmad menyatakan bahwa hukum memiliki peran dalam mengendalikan setiap perilaku manusia, karena hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum secara tegas dapat

¹ Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40

² Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kegiatan berlalu lintas.³

Keberhasilan implementasi hukum lalu lintas di tengah masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja penegak hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, POLRI memiliki peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Secara spesifik, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bertugas memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas melalui serangkaian tindakan profesional seperti pengawasan, patroli rutin, pendidikan masyarakat, identifikasi pengguna jalan, serta penanganan kasus kecelakaan lalu lintas.⁴

Efektivitas penegakan hukum lalu lintas di masyarakat sangat ditentukan oleh aparat kepolisian, yaitu POLRI. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan peran POLRI sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, Satlantas menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dengan profesionalisme melalui kegiatan pengawasan, patroli, pendidikan kepada masyarakat, identifikasi pengguna jalan, serta investigasi kecelakaan lalu lintas. kepolisian mulai dari melakukan pengawasan, menjalankan patroli, melakukan pendidikan terhadap masyarakat

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian (Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta: Kencana 2015, Edisi Kedua, hlm 4.

⁴ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, "Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang", *Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro* 2017, Vol. 5 No. 2, hlm 756 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2293/1721> Diakses pada 20 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB.

serta mengidentifikasi setiap pengguna jalan, dan melakukan penyelidikan kecelakaan lalu lintas.⁵

Upaya melindungi diri dari tindak kejahatan dan risiko kecelakaan saat berlalu lintas mengharuskan pengendara untuk patuh pada peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini diwujudkan dengan melengkapi kendaraan (contohnya, Helm SNI), mengikuti rambu lalu lintas, tidak melebihi batas kecepatan, menggunakan sabuk pengaman, menghormati hak pejalan kaki dan pesepeda, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, mengaktifkan lampu isyarat, serta menghindari tindakan menyalip melalui bahu jalan atau melawan arus. Di samping itu, dokumen administrasi kendaraan seperti STNK dan SIM juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.⁶

Konsekuensi bagi pengendara yang tidak mematuhi peraturan atau tidak melengkapi diri adalah penilangan. Satlantas memberikan sanksi atas pelanggaran lalu lintas berupa denda, yang salah satu bentuknya adalah tilang elektronik (E-Tilang), sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.⁷ Tentang untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan dengan peralatan

⁵ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2017, Vol. 5 No. 2, hlm 756 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2293/1721> Diakses pada 20 Juli 2023 Pukul 09.00 WIB.

⁶ <https://otoklix.com/blog/aturan-lalu-lintas/> Diakses pada tanggal 25 November 2023 pada pukul 09.32

⁷ Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 UULAJ

elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan.⁸

Selain denda, Satlantas juga menerapkan hukuman penjara sebagai upaya memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran lalu lintas melalui kegiatan penjagaan, pengawalan, dan patroli. Pemberian sanksi dan/atau denda merupakan tindakan represif untuk menunjukkan ketegasan agar pelanggaran tidak dianggap sebagai hal yang wajar. Ironisnya, proses penindakan pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian perkara ilegal, seperti suap kepada oknum aparat yang melanggar kode etik kepolisian, masih terjadi. Tindakan memberikan suap kepada Polantas dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan sesuai dengan Pasal 209 KUHP.⁹

Di samping itu, beberapa pelanggaran kode etik kepolisian yang sering ditemukan adalah pungutan liar, kurangnya transparansi dalam pengelolaan denda tilang, serta perilaku oknum aparat yang mencari celah untuk menerima denda langsung dari pelanggar, yang seharusnya dana tilang tersebut masuk ke kas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹⁰

Kasus suap dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Polisi lalu lintas memicu inisiatif aparat penegak hukum untuk mengembangkan proses tilang berbasis teknologi. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah lalu

⁸ Syeni Rakhmadani, hlm. Loc. Cit

⁹ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media, 2014, hlm.14

¹⁰Syeni Rakhmadani, "Analisis Penerapan E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia", Vol7, No.3, Th, 2017, hlm 670,

lintas yang masih sering terjadi. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas menetapkan penggunaan teknologi secara terintegrasi dalam menyelesaikan perkara. Implementasi sistem informasi yang diciptakan pemerintah diharapkan dapat merealisasikan penegakan hukum yang efektif dalam berlalu lintas.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tilang yaitu tanda bukti dari sitaan pelanggaran lalu lintas.¹² *E-Tilang* merupakan bentuk inovasi dalam menindak pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan aplikasi yang berbasis android atau ios untuk menghubungkan kinerja dari Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pembayaran secara online.¹³

Tilang elektronik merupakan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang baru, cepat, dan efisien. Aplikasi berbasis web ini menyimpan data pelanggar secara otomatis dan mencatat riwayat pelanggaran, termasuk pengulangan. Terobosan dari Kepolisian Republik Indonesia ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mempermudah penyelesaian administrasi tilang. Diharapkan pula, implementasi tilang elektronik dapat meminimalisir praktik pungutan liar.¹⁴

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

¹² 2 Kamus. 2021. Pada KBBI

¹³ Chusminah, dkk, Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor dalam Rangka “Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri”, Volume 2 No. 2, hlm 1, 2018,

¹⁴ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, Op. Cit, hlm 760.

Penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem elektronik (E-Tilang) dilakukan secara langsung. Dokumen operasionalisasi E-Tilang, yaitu surat E-Tilang, menjadi bukti konkret adanya pelanggaran. Bentuk surat E-Tilang menyerupai surat tilang biasa, perbedaannya terletak pada ukuran yang lebih besar, sampul berwarna merah, serta adanya gambar.¹⁵

Sistem E-Tilang merupakan sebuah terobosan *e-government* yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Integrasi sistem berbasis elektronik ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan perubahan kinerja di lingkungan pemerintahan melalui penataan kerja yang terintegrasi secara elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini mencakup dua aspek penting: pertama, penyimpanan data, pengolahan informasi, dan manajemen elektronik yang terpadu; kedua, sistem elektronik yang tersistematis sehingga memudahkan masyarakat dalam menjangkau layanan.¹⁶

Sebagai inovasi digitalisasi dalam bidang lalu lintas, penerapan E-Tilang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses tilang. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur bahwa penggunaan alat elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas adalah tindakan yang tepat dan

¹⁵ Abdul Karim, dkk, Pengantar Teknologi Informasi, Yayasan Labuhan Batu Berbagi Gemilang: Sumatera Utara, 2020, hlm 13

¹⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Presiden Republik Indonesia.

sah, serta memiliki kekuatan pembuktian dalam proses peradilan, seperti halnya sistem pembayaran tilang melalui *BRI Virtual Account (Briva)*.¹⁷

Tujuan dari penerapan E-Tilang adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan pelanggaran lalu lintas dan mewujudkan sistem tilang yang lebih efisien dari sistem konvensional. Inovasi ini merupakan cerminan profesionalisme serta komitmen pemerintah dan kepolisian dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Polri.¹⁸

Penelitian berlokasi di Satlantas Polrestabes Palembang, adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kemajuan sistem *E-Tilang* yang digunakan oleh kepolisian untuk kemajuan sistem yang serba digital serta mengurangi terjadinya pungutan liar oleh oknum polisi. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak masyarakat yang belum mengetahui serta memahami apa itu *E-Tilang* dan belum ada yang meneliti di wilayah Satlantas Polrestabes Palembang.

Maka harapan peneliti adalah skripsi ini menjadi acuan dalam kajian mengenai penerapan *E-Tilang* khususnya di wilayah kota Palembang. Penerapan *E-Tilang*, tentu tidak lepas dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat secara

¹⁷ Syeni Rakhmadani, hlm. Loc. Cit

¹⁸ Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, Op,Cit, hlm 2.

berulang-ulang dalam keseharian. Kendaraan roda dua masih mendominasi pelanggaran lalu lintas dengan tidak menggunakan helm.¹⁹

Komparasi Palembang dan Jakarta umumnya serupa, meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman masyarakat, dan aksesibilitas pembayaran. Untuk mencapai efektivitas optimal dalam menekan angka pelanggaran dan meningkatkan disiplin lalu lintas, perluasan infrastruktur, sosialisasi berkelanjutan, dan penanganan kendala teknis menjadi kunci penting bagi Palembang dan kota-kota lainnya.

Berikut data pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis pelanggaran 3 tahun terakhir

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran Lalu Lintas 3 Tahun terakhir

No.	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN
1.	2021	26.071
2.	2022	118.344
3.	2023	1.037

Sumber: Sumsel suara, Antara news, Sumsel tribunnews.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara diberikan penindakan oleh petugas kepolisian. Penindakan pelanggaran tindak pelanggaran lalu lintas sendiri telah diatur dalam Pasal 287 ayat 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa dengan waktu terlama 2 bulan dan denda tidak lebih

¹⁹ KompasTV Palembang, “1.500 Pelanggar Lalu Lintas Di Palembang Terekam Kamera Etle”, <https://www.kompas.tv/article/167289/1-500-pelanggar-lalu-lintas-dipalembangterekamkamera-etle>, Diakses 14 Agustus 2023 Pukul 21.40 WIB.

dari Rp.500 ribu dapat dikenakan sebagai sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas.²⁰

Fakta pelanggaran lalu lintas oleh pengendara mobil dan motor menjadikan *E-Tilang* sebagai salah satu bentuk tindakan tegas dalam menanggapi pengguna jalan yang masih melanggar aturan, yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Kepolisian lalu lintas untuk menjaga ketertiban, kenyamanan berlalu lintas dan bertujuan untuk mengurangi adanya pengulangan yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas. Dengan *E-Tilang* ini diharapkan masyarakat, khususnya pengguna jalan lalu lintas dapat lebih bijak saat berkendara. Penindakan pelanggaran melalui *E-Tilang* adalah upaya dalam menegakkan hukum Indonesia yang merupakan sebuah kemajuan sistem, sehingga setiap dilakukan E-Tilang oleh Satlantas menjadi hal yang wajib untuk dipatuhi oleh setiap pengendara dalam berlalu lintas tentu didukung oleh segala upaya penerapan *E-Tilang*. Dengan ini penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG”**.

²⁰ Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, “Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)”, <https://www.polri.go.id/tilang>, Diakses 16 Agustus 2023 Pukul 11.23 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *E-Tilang* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang?
2. Apa hambatan dalam Penerapan *E-Tilang* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat Rumusan Masalah, maka sebenarnya penelitian ini bertujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Penerapan *E-Tilang* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Penerapan *E-Tilang* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat, yakni :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian bisa menjadi sumber atau referensi dalam melakukan penelitian – penelitian berikutnya terutama yang masih berkaitan dengan sistem E-Tilang atau pelanggaran lalu lintas.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan tanggapan atau arahan untuk pemerintah serta masyarakat dalam penerapan sistem E-Tilang sebagai cara untuk menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polrestabes Palembang. Selain itu juga selalu mengedepankan ketertiban dalam berlalu lintas, sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengatasi setiap permasalahan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Untuk membatasi pembahasan rumusan masalah pada penelitian ini. Maka fokus ruang lingkup permasalahan ini di antaranya :

1. Peneliti menganalisis mekanisme Penerapan *E-Tilang* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang;
2. Peneliti menganalisis Hambatan apa saja yang ada dalam Penerapan *E-Tilang* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polrestabes Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah pelaksanaan dari norma – norma hukum sebagai acuan masyarakat dalam perilaku sehari – hari,²¹ misalnya mematuhi peraturan berlalu lintas untuk menghindari kecelakaan dalam berkendara. Dalam makna sempit, penegak hukum

²¹ Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, http://www.jimly.com-/makalah/namafile-/56-/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses Pada 18 Agustus 2023 Pukul 10.14 WIB

merupakan aturan formal dan yang tertulis. Sedangkan dalam arti luas memiliki mencakup aturan formal atau tertulis serta nilai – nilai yang hidup dimasyarakat sehingga tercapainya rasa keadilan dalam penegakan hukum.²²

Institusi merupakan bagian aparat penegak hukum, serta sumber daya manusianya merupakan bagian dari penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenangnya masing – masing, yang meliputi segala bentuk tindak penyelidikan dan penyidikan hingga pembuktian dalam mengambil penjatuhan sanksi. Semua subjek hukum akan terlibat dalam proses penegakan hukum begitu juga hubungan-hubungan hukum yang terjalin antar penegak hukum, tak jarang obyek hukum juga ikut ditinjau seperti bentuk dari hukum itu sendiri apa saja nilai-nilai keadilan yang terkandung pada aturan tersebut, karena begitu luasnya dibutuhkan administrasi hukum yang lebih efektif serta efisien sehingga pengembangan sistem hukum dapat berjalan dengan baik.²³

Serta dalam proses penerapan penegakan hukum dibutuhkan aparat hukum, terutama petugas polisi, jaksa serta hakim yang bertugas dalam mengontrol atau memberikan penindakan pelanggaran hukum kepada masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang terdapat sebab dan akibat yaitu memiliki memantau segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, di

²² *Ibid*

²³ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015, hlm 16.

mana sebabnya menimbulkan dampak yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, definisi menurut Hans Kelsen bahwa seseorang yang patuh berbuat sesuai dengan aturan sebagaimana dengan norma – norma hukum yang ada.²⁴

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah dalam pelaksanaan teori efektivitas hukum perlu mengukur sejauh mana aturan yang sudah di penuhi atau dipatuhi, apa bila aturan tersebut tidak di taati maka aturan tersebut maka tidaklah efektif, begitu pula sebaliknya akan dikatakan efektif jika sudah bisa diaplikasikan dan dipatuhi oleh sebagian masyarakat. Maka definisi efektivitas hukum menurut penulis adalah suatu tolak ukur tujuan agar dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, dengan target yang sudah ditentukan bersama seperti penerapan *E-Tilang* yang sudah mulai di terapkan di kota Palembang. Sehubungan dengan teori efektivitas hukum, Soerjono Soekamto terdapat faktor yang mempengaruhi:

- a. Faktor hukum yang memiliki kepastian di mana keadilan menjadi tujuan utama;
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu aparatur penegak hukum melayani yang memberikan manfaat secara proporsional dengan bersikap adil dan jujur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya;
- c. Faktor serana atau fasilitas hukum, yaitu mencakup sumber daya manusia yang berintegritas, keuangan yang cukup, prasarana atau fasilitas yang memadai;

²⁴ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm 12.

- d. Faktor yang datang dari masyarakat; Faktor yang datang dari kebudayaan.²⁵

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, ialah kata “Methodos” dan “logos”. Metodologi penelitian ialah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah – langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.²⁶

Penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷ Penelitian kualitatif belum terdapat format baku tahapan-tahapan atau sistematika yang dapat dijadikan patokan dalam penelitian. Ini dikarenakan penelitian kualitatif terkait dengan salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif itu sendiri, yaitu fleksibel. Sehingga dengan kefleksibelannya jalan penelitian berubah - ubah sesuai dengan kondisi yang ada.²⁸

Berdasarkan penelitian ini sehubungan dengan permasalahan dasar bagaimana Penerapan *E-Tilang* terhadap pelanggaran lalu lintas dan Hambatan yang sering dialami dalam Penerapan *E-Tilang*, untuk dapat memahami obyek

²⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8.

²⁶ Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 125.

²⁷ Suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.

²⁸ METODE PENELITIAN KUALITATIF (Sistematika Penelitian Kualitatif) fitwiethayalisi (wordpress.com) Diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pada pukul 19.20

yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini ialah penelitian empiris.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum jenis empiris Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.²⁹

Pelaksanaan *E-Tilang* yang telah dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang akan di analisa. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan mengelola data – data dalam bentuk tertulis maupun dokumentasi yang diperoleh di lapangan serta merujuk pada kajian norma – norma positif. Penelitian juga akan tetap menyesuaikan pada sumber data primer, sekunder maupun data tersier.

2. Jenis dan Sumber Data

Menggunakan sumber jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugioyono (2013) yang menyatakan bahwa sumber

²⁹ Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum (hukumonline.com) Diakses pada tanggal 31 Agustus 2023 Pukul 17.59

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁰ Diperoleh dari hasil wawancara bersama informan dan data yang diperoleh berdasarkan fakta lapangan saat peneliti melakukan observasi, yaitu diperoleh langsung dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes.

b. Data Sekunder

Menurut sugiyono merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung.³¹ Data Sekunder terdiri beberapa sumber referensi meliputi buku literatur serta setiap peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan *E-Tilang*. Di isi lain data sekunder juga melakukan bahan hukum berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.³² Peneliti menuliskan beberapa peraturan Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan Keputusan dari beberapa lembaga resmi terkait dengan penerapan (*E-Tilang*) dalam mengatur lalu lintas, meliputi:

- a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik

³⁰ Sugioyono (2013) Jurnal Mahasiswa Volume 1, November 2021 hlm 121

³¹ Menurut Sugiyono (2008: 402) Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, hlm 212

³²https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf Diakses pada Tanggal 2 September 2023 pukul 18.06

- Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);³³
- b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168, LL SETNEG : 17 hlm);³⁴
 - c. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);³⁵
 - d. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);³⁶
 - e. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (LN. 2009/ No.112 , TLN NO. 5038, LL SETNEG : 45 hlm);³⁷
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang

³³ LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 hlm

³⁴ LN. 2002/ No. 2, TLN NO. 4168, LL SETNEG : 17 hlm

³⁵ LN.2004/ No.132, TLN NO.4444 , LL SETNEG : 34 hlm

³⁶ LN. 2009/ No. 96, TLN NO. 5025, LL SETNEG : 143 hlm

³⁷ LN. 2009/ No.112 , TLN NO. 5038, LL SETNEG : 45 hlm

Hukum Acara Pidana. (LN. 2010 No. 90, TLN No. 5145, LL SETNEG : 11 hlm);³⁸

- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.(LL SETKAB : 30 hlm);³⁹
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas.(BN.2016/No.1921,https://jdih.mahkamahagung.go.id: 9 hlm.);⁴⁰
- i. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (LN.2021/No.40, TLN No.6642, jdih.setkab.go.id : 43 hlm.).⁴¹

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴² tentang tilang elektronik dan lalu lintas yang terkait dengan pelaksanaan *E-Tilang* yang dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang. Beberapa data yang telah diperoleh peneliti akan dibentuk menjadi data yang akan dibahas secara kualitatif deskriptif.

³⁸ LN. 2010 No. 90, TLN No. 5145, LL SETNEG : 11 hlm

³⁹ LL SETKAB : 30 hlm

⁴⁰ BN.2016/No.1921, https://jdih.mahkamahagung.go.id: 9 hlm.

⁴¹ LN.2021/No.40, TLN No.6642, jdih.setkab.go.id : 43 hlm.

⁴² Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 32.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴³ Peneliti ini juga memanfaatkan data tersier sebagai sumber data tambahan hukum normatif yang diperoleh dari kamus – kamus umum, kamus online seperti ensiklopedia, wikipedia dan kamus hukum sebagai dasar peneliti untuk menelusuri beberapa makna kata atau kalimat ilmiah tentang hukum.

Jenis data menurut sifatnya dari peneliti akan membahas penelitian ini dengan deskriptif kualitatif yang di mana metode dalam menganalisis data dengan tahap pengumpulan dan menentukan data – data yang diperoleh, lalu data tersebut dibandingkan dengan kebenaran dari fakta – fakta di lapangan serta teori yang seharusnya diterapkan untuk kemudian disusun secara sistematis agar dapat dikaji lebih dalam melalui pola pikir yang deduktif dengan cara mengaitkannya bersama teori – teori yang diperoleh melalui data sekunder dan terakhir akan ditarik kesimpulan sehingga rumusan masalah dapat terjawab.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian Penerapan Tilang Elektronik dalam penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang adalah di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas)

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. cit.* , hlm. 18.

Polrestabes Palembang, beralamat di Jakabaring Jl. Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundangan – Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan yang menitik beratkan pada bahan hukum di mana perundang – undangan menjadi sumber hukum yang mendasar maka dibutuhkan proses untuk menelaah setiap norma yang terkandung dalam peraturan perundang – undangan.

b. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut pendapat dari Sugiyono yaitu wilayah generalisasi yang mana terdiri dari subyek atau objek yang mempunyai karakter serta kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti guna dipelajari yang selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.⁴⁴ Penelitian ini populasinya anggota Polisi wilayah hukum Satlantas Polrestabes Palembang yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan (*E-Tilang*) untuk mengatur lalu lintas di Palembang.

⁴⁴ Sugiyono (2019,126) CAHYADI / EMABI: EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS - VOL. 1. NO. 1 (2022)

b. Sampel

Sampel merupakan suatu Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut..⁴⁵ Penelitian ini diambil menggunakan wawancara. Pewawancara membahas mengenai Penerapan (*E-Tilang*) di Satlantas Polrestabes Palembang. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti.⁴⁶

Sampel pada penelitian ini adalah anggota satuan lalu lintas dikarenakan memiliki jawaban yang dalam pokok pembahasan peneliti. Contoh penerapan *purposive sampling* yakni penelitian untuk mengetahui pendapat masyarakat. Peneliti menetapkan sampelnya yaitu masyarakat umum yang berusia produktif dan Sampel dipilih dengan pertimbangan variasi informasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Polrestabes Palembang yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan (*E-Tilang*) melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas di Palembang, di antaranya petugas Satlantas yang diwawancarai adalah :

⁴⁵ Sugiyono (2019:127) Pengaruh kompetensi dan komunikasi terhadap kinerja perangkat desa; Jijah Hilyatul Ajjjah, Evi Selvi, hlm 233

⁴⁶ *ibid*

- 1) Kepala Badan Urusan Umum (BAUR) Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang (1 Orang);
- 2) Staf Tilang Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang (2 Orang);
- 3) Anggota personel Satlantas Polrestabes Palembang (4 Orang);
- 4) Pelanggaran *E-Tilang* (5 orang dari sumber daya yang tersedia) ;
- 5) Orang yang belum kena atau tidak tahu *E-Tilang* (5 Orang dari sumber daya yang tersedia).

6. Metode Pengumpulan Data

Digunakan jenis metode pengumpulan data secara kualitatif, tahapannya meliputi:

a. Wawancara

Peneliti melakukan sesi wawancara dan juga mendokumentasikan fakta lapangan yang terjadi, kemudian peneliti juga akan mengidentifikasi kebijakan dan pelaksanaan *E-Tilang* oleh Satlantas Polrestabes Palembang.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)⁴⁷

Peneliti mengamati serta mengkaji bahan – bahan kepustakaan buku, jurnal, berita dan Internet Searching dengan membaca serta memahami bahan bacaan yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan peneliti.

c. Studi Lapangan

Hasil dari pengamatan yang berdasarkan fakta empiris, substansi kebijakan maupun aturan hukum positif terkait dengan Pelaksanaan *E-Tilang* yang dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang akan dikemukakan secara

⁴⁷ M. Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, HLM 27.

deskriptif oleh peneliti sebagai hasil penelitian dan secara cermat dalam beberapa poin kebijakan, aturan terkait dengan Pelaksanaan *E-Tilang* yang dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Palembang.

7. Analisis Data

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif, proses penelitian yang akan dilakukan berdasarkan atas fakta lapangan dan juga nantinya merujuk pada sumber data secara normatif (*Library Research*), yaitu penelitian dengan melihat hukum secara normatif atau substansi yang terdiri dari asas, norma, dalil, dan perbandingan hukum.⁴⁸

8. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan diartikan sebagai proses verifikasi data, yaitu mencari atau memahami makna, keteraturan, bentuk – bentuk, penjelasan, sistematika penulisan serta memahami sebab dan akibat dari pembahasan penelitian ini. Maka metode induktif digunakan dalam penarikan kesimpulan dengan mengumpulkan hal yang bersifat umum dari penelitian menjadi bersifat khusus dan tertentu di setiap bidangnya.

⁴⁸ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018, Cet. Ke 6, hlm 9

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Karim, dkk, 2020, *Pengantar Teknologi Informasi*, Sumatera Utara: Yayasan Labuhan Batu Berbagi Gemilang.

Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofi dan sosiologis) Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana

Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas, Cet, I*, Bandung: Nuansa Cendekia.

Asmar, Lanka, Samsul, 2019, *Metode Penemuan Hukum - Pembuktian Elektronik Dan CCTV Pada Peradilan, Pidana*, Yogyakarta: UII Press.

Bambang Waluyo, 2018, *Penegakan Hukum Di Indonesia, Cet.I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Daud Nawir, 2020, *Manajemen Lalu Lintas*, Malang: Literasi Nusantara.

Kasiyanto Kasemin, 2016, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama.

Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish Publisher. Munsaroh, 2019, *Mengenal Hukum*, Tangerang: Loka Aksara.

- Nicolaus Allu dan Apriana Tobing, 2018, *Sistem Kendali (Teori dan Contoh Soal Dilengkapi dengan Penyelesaian Matlab)*, Sleman: Budi Utama.
- Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media.
- S. Nasution, 2011, *Metode Research (Peneliti Ilmiah) usulan Tesis*, Hipotesis, Validitas, Sampling, Observasi, Wawancara, Angket, Jakarta: PT. Bumi Askara.
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Soedjono Soekanto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sri Ati, 2014, *Dasar-Dasar Informasi*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Witono Hidayat, 2016, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Cipayung: Dinia Cerdas.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* Presiden Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Jurnal

Chusminah, 2018, "*Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*", Volume 2 No. 2, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.p/hp/jhku/-article-/download-/2293-/1721>,

Hasaziduhu Moho, 2019, ” Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta Edisi 59, <file:///C:/Users/asus/Downloads/349-682-1-SM.pdf>,

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2019, “Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”, Lutfina Zunia Apriliana Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. 201. Vol. 5 No. 2. <http://jurnal.unissula.ac.id/-/index.php/-/jhku-/article/download/2293/1721>,

Syeni Rakhmadani, 2017, Analisis “Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia”, 2017, Vol7, No.3, hlm 670. <http://proceeding.unisba.ac.id/-/index.php/sosial/article/view/1245>,

Widya Yustisia, 2014, “*Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas*”, Muhar Junef E-Journal 52 Volume 1 Nomor 1. <https://www.neliti.com/id/publications-/247010/perilaku-masyarakat-terhadap-operasi-bukti-pelanggaran-tilang-dalam-berlalu-lint>,

Yoga Dwi Arjuna, 2020, “*Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas*,” Advances in Police Science Research Journal, vol.4, no.1, <https://www.journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/116>,

Khoirun Nikmah, 2009, “Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya”, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus Vol. 2, No. 2, <file:///C:/Users/asus/Downloads/2381-Article%20Text-6789-1-10-20190721.pdf>,

Internet

Adib Auliawan, “Perhatikan! 10 Jenis Pelanggaran Tilang Elektronik yang Jadi Incaran” <https://www.ayosemarang.com/>, Diakses pada tanggal 10 November 2021.

Ahmad Fadli, “Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Sosialisasi E-Tilang di Kota Makasar”, *Jurnal Hukum* Volume 2 No.2 April 2021 hlm.742 didownload pada <file:///C:/Users/hp/Downloads/4609-16569-1-PB.pdf>

Andry Novelino, “Daftar 41 Titik Kamera ETLE Baru, Tol-Jalur Busway Dipantau”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210320114236-20-619905>,

Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, “Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)” <https://www.polri.go.id/tilang>,

Dessi Perdani Yuris Puspita, “Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV di Kabupaten Banyumas”, <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php-/Prosiding-/article-/viewFile/632/570>,

Isna Rifka “cara bayar denda tilang elektronik lengkap”
 (<https://money.kompas.com/read/2021/12/27/140058426/cara-bayar-denda-tilang-elektronik-lengkap>,

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tilang>,

Polri, “Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)”, <https://www.polri.go.id/tilang>,

Kompas TV Palembang, “1.500 Pelanggar Lalu Lintas Di Palembang Terekam Kamera Etle”, <https://www.kompas.tv/article-/167289/1-500-pelanggar-lalu-lintas-dipalembang-terekam-kamera-etle>,

Letezia Tobing, “Tentang Tilang Elektronik,” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560d04605606d/tentang-tilang-elektronik>,

Nanda Perdana Putra, “17 Maret 2021 Tilang Elektronik Siap Diberlakukan di Lebih dari 10 Polda”, <https://www.liputan6.com/news/read/4504445/17-maret-2021-tilang-elektronik-siap-diberlakukan-di-lebih-dari-10-polda>,

Oki Pramadani, “E-Tilang di Palembang Resmi Diberlakukan, Berikut Lokasi ETLE di Kota Pempek”. Diakses pada <https://-palembang.-tribunnews.com/2022-/01/04/e-tilang-di-palembang-resmi-diberlakukan-berikut-lokasi-alat-etle-di-kota-pempek>

Rafiq Hidayat, “Prosedur Tilang Elektronik dan Tata Cara Persidangannya”, <https://new.hukumonline.com/prosedur-tilang-elektronik-dan-tata-cara-persidangannya/>,

Syarif Maulana, “*Cara Kerja Tilang Elektronik Untuk Mobil dan Sepeda Motor*”, <https://benefits.bankmandiri.co.id/article/cara-kerja-tilang-elektronik-untuk-mobil-dan-sepeda-motor>,

SUMBER LAINNYA

Hasil Wawancara dengan Bpk. Bpk Briptu Choirul Alfian Unit Regident Satlantas
Polrestabes Palembang

Hasil Wawancara dengan Saudara inisial A Selaku orang yang melakukan
pelanggaran lalu lintas

Hasil Wawancara dengan Saudari Putri Maharani Raudha Selaku orang yang
pernah melakukan pelanggaran lalu lintas